

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Desa Menurut Para Ahli dan Undang-undang

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel adalah setiap pemukiman para petani (peasants), Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa.¹

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,

¹ R.Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung : Alumni, 2010), 6.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.⁴

Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangua sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam kedua undangundang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggung jawab kepada rakyat di daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkata pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.⁵

Satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu

³ Ayuningtyassucian. *Tata kelola alokasi dana desa yang tepat sasaran untuk kepentingan pembangunan masyarakat*, (10 januari 2016).

⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Nomor 72 Tahun 2005*, Pasal 68 ayat (1), 29.

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.⁶

2. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan dalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.⁷

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki kepala desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa serta Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, serta Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian

⁶ Mahfudz, "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa" *Dalam Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 5 No 1 (2009), 11.

⁷ Nurcholis, "*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*" Malang Setara Press, Vol. 5 (2014), 22.

kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan kepala desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.⁸

3. Pengelolaan dan Pemberdayaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintika perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.⁹

Menurut Ide program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, berkelanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuien akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai

⁸ Nurcholis, “*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*” Malang Setara Press, Vol. 5 (2014), 22.

⁹ Hairi Firmansyah, ”*Ketercapaian Indikator Kebedayaan Masyarakat Dalam Program pemberdayaan masyarakat*” Vol.1 No.1, (2020), 21.

pemberdayaan masyarakat yang mampu memperdayakan masyarakat.

Sedangkan Pemberdayaan Dalam Perspektif Agama Islam memiliki sumber pokok dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah Alquran dan Hadist. Al-Qur'an yang merupakan firman Allah swt, banyak memberikan perhatian umatnya baik secara sosial dan ekonomi dalam struktur kehidupan masyarakat.¹⁰

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan.¹¹

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁰ Muhammad Istan, "Pengentas Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umara" Vol.1 No 2 tahun 2011, 22.

¹¹ Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Al Falah: *Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. (2017), 93.

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”

Kaitan ayat ini dengan pengalokasian dana desa adalah agar pemerintah khususnya kepala desa mampu menyampaikan dan mengemban amanat mengalokasikan dana desa sesuai dengan syariat dan ekonomi politik islam serta menetapkan hukum dengan adil.

Ibnu Hajar mengatakan: “Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. Kedua, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga, ini tidak masuk dalam kategori berlebihan dan kedua Yang tidak termasuk dalam kategori itu. Mayoritas ulama mengkategorikan ini sebagai berlebihan.” Selanjutnya Ibnu Hajar juga mengatakan: “Diantara bidang yang tidak diperselisihkan hukum kemakruhannya adalah penambahan biaya pembangunan rumah yang melebihi kebutuhan seharusnya, lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan dekorasi rumah.”¹²

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pertimbangan dana Pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono mengatakan bahwa Konsep Tentang anggaran dana desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata) melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai.

¹² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 216.

Sumber daya desa yang terkuras keluar perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.¹³

Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut ADD Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa yang yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa.¹⁴

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.¹⁵

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Menurut Peraturan Bupati Wajo nomor 2 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2016 pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan

¹³ Hans Antlov, *Negara Dalam Desa (Patronase Kepemimpinan Lokal)*, (Yogyakarta Lampera Pustaka Utama 2012), 4.

¹⁴ Chandra Kusuma Putra, *Ratih Nur Pratiwi, Suwondo*, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari 2017).

¹⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), 29

pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.¹⁶

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Pada Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan totalitas aktivitas yang meliputi perencanaan, penerapan penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan desa. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban keuangan desa adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan cocok dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ataupun Kota, Pada prinsipnya perencanaan ialah sesuatu proses yang tidak memahami kesimpulannya serta buat menggapai hasil yang memuaskan hingga wajib memikirkan keadaan diwaktu yang hendak tiba. perencanaan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang berarti serta memastikan keberhasilan sesuatu aksi dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan ataupun manajemen bergantung dalam proses perencanaannya buat mensejahterakan anggotanya, sedangkan itu Perencanaan ialah kegiatan menyusun hal apa saja yang hendak dikerjakan ataupun dicoba pada waktu yang hendak tiba, sekalian gimana metode melaksanakannya.¹⁷

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan aktuasi, yang berarti setelah rencana tercipta kepala wajib mengetahui menggerakkan para staf atau bawahannya bersumber pada pada rencana itu dengan iktikad untuk mewujudkan

¹⁶ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), 29.

¹⁷ Siti Ainul Wida. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi 2016, Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

rencana. Penerapan anggaran Desa yang telah ditetapkan sebelumnya mencakup transaksi penerimaan serta pengeluaran Desa. Seluruh penerimaan serta pengeluaran Desa dalam rangka penerapan kewenangan Desa dilaksanakan lewat rekening kas Desa.

Pelaksanaan kebijakan ataupun pemberian pelayanan merupakan tujuan, sebaliknya pembedahan ataupun kegiatan-kegiatan buat mencapainya merupakan perlengkapan pencapaian tujuan. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada fitur Desa. Fitur desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan serta pelaksana teknis. Fitur Desa berkedudukan selaku faktor pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipandu oleh Sekretaris desa dibantu oleh faktor staf sekretariat yang bertugas menolong kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.¹⁸

c. Penatausahaan

Penatausahaan ialah Penerimaan serta Pengeluaran yang harus dicoba oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa wajib menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa wajib dicoba saat sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan serta bersumber pada keputusan Kepala Desa. Bendahara merupakan Fitur Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menaruh, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan duit melalui Laporan pertanggung jawaban, Laporan Pertanggung jawaban di informasikan tiap bulanya kepada kepala Desa serta sangat lambat bertepatan pada 10 bulan selanjutnya.¹⁹

d. Pertanggung Jawaban

Pengelolaan Keuangan Desa serta laporan pertanggung jawaban yang harus terbuat oleh Bendahara Desa meliputi sebagai berikut :

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember" *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember*, Vol. 2, No. 3 (2014), 120.

1) Buku Kas Umum

Buku Kas umum yang digunakan untuk mencatat bermacam aktivitas yang menyangkut penerimaan serta pengeluaran kas, baik secara tunai ataupun non tunai, digunakan juga buat mencatat mutasi perbankan ataupun kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum bisa dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan serta pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan serta pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

4) Pelaporan

Dalam APBDesa memiliki 2 sesi Pelaporan. Awal, Laporan berkala ialah Laporan menimpa penerapan pemakaian Dana ADD yang terbuat secara teratur tiap semester serta ataupun 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan serta pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD serta belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari pemakaian ADD mencangkup penerapan serta penyerapan dana, permasalahan yang dialami serta saran penyelesaian hasil akhir pemakaian ADD. Kedua laporan ini terbuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Bendahara Desa.²⁰

5) Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa mengantarkan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati atau Walikota lewat Camat tiap akhir tahun anggaran setelah itu laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana diartikan pada ayat (2), di informasikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut

²⁰ Siti Ainul Wida. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi 2016, Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

6. Politik Islam

Berbicara mengenai teori politik, itu artinya kita berbincang mengenai bagaimana pemerintah atau negara menyusun mekanisme yang memungkinkan seluruh partisipan di pasar mau berbagi informasi. Inilah yang mendasari terjadi peristiwa negosiasi, misalnya antara pemerintah Indonesia tentang pemberian dana dengan pihak IMF atau antara buruh dan pemodal dalam penentuan upah minimum.

Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan (*belief system*) yang bukan hanya bersifat ritual, tetapi juga mu'amalah. Ini mengandung makna bahwa Islam tidak hanya menyangkut kesejahteraan manusia di bumi ini, tetapi juga di akhirat kelak yang tentunya mempunyai aturan main tersendiri terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi politik sebuah masyarakat, bangsa, dan umat. Aturan ekonomi politik Islam akan berdasarkan syariah (dengan al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai dasar utama).²¹

Secara umum, ekonomi politik Islam adalah sebuah sistem ekonomi islam yang akan menjadikan fungsi negara sebagai penegak hukum dan keadilan, yang akan memberikan perlindungan terhadap keyakinan, kehidupan, kekayaan, kehormatan dan keturunan segenap masyarakat yang berada dalam yurisdiksi kekuasaan negara tersebut dengan syariat islam. Hal ini terkait dengan maqasid al-shari'ah, atau tujuan-tujuan syariah. Menurut al-Shatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²²

Berbicara mengenai ADD berarti juga membahas bagaimana pengalokasian ekonominya seperti dalam politik ekonomi Islam biasa disebut siyasah Maliyah. Dalam kata lain yakni tadakhkhul ad-daulah (intervensi negara). Intervensi negara yang dimaksud oleh Ash-Shadr merupakan negara

²¹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 10.

²² Ahmad Risuni dalam Oni S dan Adiwarmanto A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2006), h. 4-5.

mengintervensi kegiatan ekonomi dapat menjamin adaptasi hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.²³

Ekonomi politik islam mengacu pada ekonomi Islam yang artinya ekonomi Rabbaniyah (ketuhanan), tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti di dalam (Q.S Al- Mulk [67] 15):²⁴

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا

مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Pandangan Islam, setiap orang pada hakikatnya bukan seseorang tertentu atau anggota kelompok, ras, suku atau negara tertentu. Setiap orang merupakan bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya merupakan persatuan dan persaudaraan umat manusia. Konsep ini akan menjadi seimbang dengan disertai konsep keadilan. Oleh karenanya menegakkan keadilan terdapat dalam Al-Qur'an yaitu suatu sifat yang sangat ditekankan, dalam surat Al Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ

شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

²³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 13-14.

²⁴ Al-Qur'an *surah Al-Mulk* Ayat 15.

Artinya : “Sesungguhnya kami (Allah) telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong Agama-Nya dan Rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha perkasa.”²⁵

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik islam adalah bagian dari muamalah secara umum di dalam konsep Islam harus memerhatikan prinsip tauhid, khalifah dan keadilan, yang harus seimbang dapat diwujudkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Lebih khusus di bidang perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha. Keadilan yang dipahami di sini, ketika berbisnis harus menjalankan sesuai syariah Islam dan mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW, bukan menurut hawa nafsu semata dengan mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Berbeda halnya dengan bisnis cara konvensional yang hanya mementingkan keuntungan semata. Jadi adil tersebut berdasarkan aturan Allah dan Sunnah Nabi SAW yakni tidak boleh menipu, berbuat curang, berbohong dan lain sebagainya.²⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menggambarkan hasil penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan oleh para peneliti. Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang menyangkut tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Justita Dura yaitu tentang Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kebijakan Desa Terhadap

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 46.

²⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 56.

Kesejahteraan Masyarakat Desa (studi kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) dengan kesimpulan bahwasannya alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat desa. Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini penulis mencantumkan variabel yang berbeda dengan penulis meneliti tentang kesejahteraan masyarakat. Dan bedanya tempat penelitian antara penulis sekarang dan penulis sebelumnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) dengan kesimpulan bahwasannya dana desa yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Perbedaan penelitian sebelumnya meneliti tentang kesejahteraan masyarakat. Dan bedanya tempat penelitian antara penulis sekarang dan penulis sebelumnya dengan penulis sekarang dimana penulis sebelumnya menjelaskan pengelolaan dana desa yang diteliti terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan penulis sekarang meneliti dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desanya. Perbedaan yang sama dari setiap penelitian sebelumnya adalah dimana penulis sekarang meneliti tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam yang tidak diteliti oleh penulis-penulis sebelumnya.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Mahfudz yaitu tentang analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa dengan kesimpulan bahwa dalam aspek pengalokasian ADD ternyata lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik dan besaran dana yang diterima oleh desa masih dirasa kurang mencukupi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini penulis mencantumkan tempat penelitian yang mana tidak dicantumkan oleh penulis sebelumnya, serta variabel yang digunakan penulis sekarang berfokus pada pemberdayaan masyarakatnya saja.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh M. Indra Maulana (2018) Peran Dana Desa Dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian pengolahan dana desa, Variabel independennya adalah dana Memberdayakan Masyarakat

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan).

Penelitian sebelumnya juga dilakukan Riska Apriliana (2017), Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, yaitu mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Ngombakan kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014), dan di crosscheck dengan fenomena riil yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya.

Miftahuddin (2018), Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul), Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semiterstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundangundangan maupun ketentuanketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo menggunakan Persamaan: Sama-sama meneliti pengelolaan Dana Desa. Perbedaan: Jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan. kan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun. Selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

Berbedaan dan pembaruan penelitian saya dengan penelitian yang lain adalah penelitian yang lain mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum atau menyeluruh sedangkan dalam penelitian ini membahas pengalokasian ADD menurut Ekonomi Politik Islam dengan menggunakan dalil serta ayat yang berhubungan dengan penelitian ini agar para aparatur

desa dapat mengemban amanat dan tugasnya semata karena ridha Allah.


C. Kerangka Berpikir Penelitian

Undang- Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa ialah suatu produk masa reformasi yang jadi wujud dini kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah sudah membagikan petunjuk teknis terkait proses Pengelolaan ADD lewat Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa. Penerapan ADD di Kabupaten Jepara ini didasarkan pada realita sebagai pusat otonomi daerah, Desa terus memerlukan pendanaan yang seimbang untuk melaksanakan kedudukan yang lebih konkrit dalam pembangunan wilayah.²⁷

Pemerintah Kabupaten Jepara berharap dengan terdapatnya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis warga hendaknya lebih berkepanjangan, sebab warga bisa langsung ikut serta dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya serta turut merealisasikannya. Tetapi, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tidak terlepas dari aspek yang pengaruhi baik bertabat menunjang ataupun yang membatasi prosesnya.

Pengelolaan Keuangan desa merupakan totalitas aktivitas yang meliputi Perencanaan, Penerapan Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggung Jawaban keuangan desa, dimana Perencanaan merupakan pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan cocok dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ataupun Kota, setelah itu yang di iktikad dengan Penerapan ialah penerapan anggaran desa yang telah di tetapkan tadinya mencuat transaksi penerimaan serta pengeluaran desa. Seluruh Penerimaan serta pengeluaran desa dalam rangka penerapan kewenangan Desa dilaksanakan lewat rekening kas desa. Berikutnya Penatausahaan ialah Penerimaan serta Pengeluaran yang harus dicoba oleh bendahara desa. Kepala desa wajib menetapkan bendahara desa, penetapan bendahara desa wajib dicoba saat sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan serta bersumber pada keputusan kepala desa.

²⁷ Peraturan Bupati Jepara. ‘Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa’, No 2 tahun 2016.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Dalam menyajikan penelitian yang berjudul “**Studi Pengelolaan Dana Desa Troso Pecangaan Jepara Tahun 2021 terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Politik Islam**”. Penulis mengkerucutkan pemahaman dalam bentuk table skema yang ada diatas ini bertujuan sebagai alat bantu dalam memahami penelitian. Dari kerangka dijelaskan bahwasannya dasar hukum tentang dana desa UU no.6 tahun 2014 tantang desa sebagai sumber penjelasan penerapan ADD kemudian dijelaskan dengan menggunakan perspektif Ekonomi Politik Islam yang ada digunakan untuk kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.